



P U T U S A N
Nomor 59/PDT/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. GAFUR MURSAD., B.A.,** Alamat Jalan Pulau Batam RT 006, Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, selanjutnya disebut Pemanding I / Tergugat I.
- 2. ABD. DJALIL DJAMBOLINO,** Alamat Jln Pulau Sabang Lorong Merpati Depan Masjid Almuhajirin, Kelurahan Kayamanya Sentral, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut Pemanding II / Tergugat II. Selanjutnya Pemanding I / Tergugat I dan Pemanding II / Tergugat II tersebut, diwakili kuasanya Yusran Maaroeef ,S.H.,M.H., Abdul Manan Abas,S.H., dan Fadli Husain,S.H. yang memilih kediaman hukum (domisili) dikantor kuasanya tersebut , yaitu Jalan Sabang No.20 E Poso-.Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Para Pemanding.

MELAWAN

SUHARTINI, Tempat dan tanggal lahir: Poso, 07 Januari 1965, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin : perempuan, Pekerjaan : IRT, Alamat : Jl. P.Batam RT.06 Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, in casu diwakili kuasanya Moh. Taufik D Umar,S.H. dan memilih kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut yaitu Lembaga bantuan Hukum (LBH) Poso Jalan Pulau sabang No.152 Kayamanya Kecamatan Poso kota Kabupaten Poso, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

DAN

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POSO. Alamat, Jalan Pulau Sulawesi, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, diwakili kuasanya Anwar Sidora,S.ST, selaku kepala seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan kantor pertanahan Kabupaten Poso, Jalan Pulau Sulawesi No.09, Poso, selanjutnya disebut Turut Terbanding / Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 59/PDT/2018/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT PAL



Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 April 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 3 Mei 2018 dan termuat dalam register perkara dengan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Adapun Tanah yang menjadi obyek gugatan kami adalah kurang lebih 319 (Tiga Ratus Sembilan Belas) Meter Persegi, yang terletak di Jln.Pulau Batam Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kintal Haji Sule.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pulau Batam.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kintal Haji Mansur.
- Sebelah Barat : Bernatasan dengan Kintal Milik Niklas.
- Adapun Alasan untuk menggugat Bapak GAFUR MURSAD.,B.A adalah menyerahkan tanah wakaf terhadap tanah diatas tanpa ada warkah dan bukan tanah miliknya.
- Adapun Alasan Untuk menggugat Bapak ABD. DJALIL DJAMBOLINO adalah Bahwa sertifikat Tanah wakaf tersebut atas nama ABD. DJALIL DJAMBOLINO.
- Adapun alasan untuk menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Poso, Karena menerbitkan Sertifikat wakaf Nomor 00002 Atas nama ABD.DJALIL DJAMBOLINO tanpa dasar/warkah.

Duduk Perkara :

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Ibu SUHARTINI membeli sebidang tanah PERKINTALAN dari Saudara SAKRI SAKE.
- Bahwa tanah tersebut diatas dikuasai SAKRI SAKE secara Penguasaan Langsung sejak Tahun 1940 an secara turun temurun.
- Bahwa Pada tanggal 28 November 2016 Pihak Pemerintah Kelurahan Moengko Mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKPT) Nomor : 590/18/XI/Moengko Atas Nama yang Menyerahkan Hak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKRI SAKE kepada Ibu SUHARTINI, yang disaksikan oleh IRFAN RIPA dan Ketua RT.06 Bapak ARLIUS W.

- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2017 Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah YOHANES YABES TJAMAN.,S.H.,M.Kn Menerbitkan Akta Tanah Nomor -9/SP/PK/III/2017, Atas nama SUHARTINI.
- Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2015 GAFUR MURSAD.,B.A mewakafkan Tanah tersebut diatas Kepada ABD.DJALIL DJAMBOLINO.
- Bahwa Pada Tanggal 8 Juni 2016 Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso Menerbitkan Sertifikat Terhadap tanah yang Tersebut diatas.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Bapak YUSRIL LATOLA (Suami) dari Ibu SUHARTINI dipanggil oleh Penyidik Reskrim Polres Poso dan Langsung di tetapkan sebagai TERSANGKA terhadap Laporan Pengrusakan Barang diatas Tanah yang Merupakan Milik dari Ibu SUHARTINI.
- Bahwa Pada 18 November 2017 Bapak YUSRIL LATOLA mendaftarkan Gugatan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Kla IB Poso terhadap Penetapan tersangka.
- Bahwa Pada tanggal 28 Januari 2018 Pengadilan negeri Klas IB Poso memutuskan MMenolak Eksepsi Termohon (Polres Poso).
- Bahwa pada Tanggal 13 April 2018 Pihak Perguruan Muhamadiyah melalui saudara GAFUR MURSAD.,B.A mencoba menghguasi lahan tesebut diatas dengan cara mebersihkan tanah tersebut, tapi pihak Ibu SUHARTINI melarangnya.
- Bahwa tanah tersebut diatas adalah Milik sah dari Ibu SUHARTINI yang dibeli dari bapak SKRI SAKE.
- Bahwa Tanah yang diklaim Oleh GAFUR MURSAD.,B.A yang diserahkan Kepada ABD. DJALIL DJAMBOLINO yang berdasarkan sertifikat wakaf tanggal 8 Juni 2016 salah alamat dan tidak ada dasar / warkah nya.
- Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikatakan bahwa: Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar untuk melakukan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT PAL



pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

- Bahwa Peralihan hak atas tanah secara benar harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dengan bentuk pembuatan akta tanah yang di buat oleh PPAT nantinya akan digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah ke kantor pertanahan kabupaten/kota dimana tanah tersebut terletak.

- Bahwa Pengertian dialihkan Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar, dan hibah wasiat.

- Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan dengan jalan kekeluargaan, maka dengan ini penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Poso di Poso, untuk menyelesaikan perkara ini.

- Bahwa demi untuk menjamin tanah obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Poso untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek gugatan ini;

- Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Poso tidak keberatan untuk memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemillik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
3. Membatalkan Sertifikat Wakaf yang diterbitkan Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso tanggal 8 juni 2016;
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong;
6. Membatalkan sertifikat Hak pakai Nomor 13 tahun 2005 Atas nama Pemerintah daerah Kabupaten Poso;
7. Bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari para tergugat;
8. Menghukum tergugat, untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Tergugat.

Adapun Jika Hakim Yang Mulia Berpendapat Lain kami Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 30 Agustus 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemillik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
3. Menyatakan Sertifikat Wakaf yang diterbitkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso yang di dalamnya terdapat dan menjadi satu kesatuan dengan surat ukur yang dibuat tanggal 8 Juni 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mengikat;
4. Menghukum Tergugat I, II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.1.971.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Para Pembanding / Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 September 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT PAL



43/Pdt.G/2018/PN Pso, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding / Penggugat dan kepada Kuasa Turut Terbanding / Tergugat III masing-masing pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 09 Oktober 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding / Penggugat dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding / Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing pada tanggal 19 September 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, yakni permohonan banding diajukan pada tanggal 12 September 2018 dan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 30 Agustus 2018 dihadiri oleh semua pihak, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding / Para Tergugat tanggal 9 Oktober 2019 pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah salah menerapkan hukum, mengenai kewenangan mengadili perkara, sebab dalam gugatan Terbanding / Penggugat disebutkan memohon membatalkan sertifikat wakaf yang diterbitkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso Tanggal 8 Juni 2016.
2. Oleh karena obyek sengketa adalah tanah wakaf, maka yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama.



3. Bahwa Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan gugatan Terbanding / Penggugat, sebab dalam pertimbangan putusan halaman 30 (tiga puluh) disebutkan : “menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta untuk membatalkan sertifikat hak pakai nomor 13 tahun 2005 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, oleh karena surat atau sertifikat yang dimaksud tidak pernah diajukan dalam persidangan ini, sehingga petitum tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak”. Dari pertimbangan ini Majelis hakim sudah mengetahui antara posita dan petitum tidak bersesuaian, demikian juga gugatan tersebut kurang pihak (plurium litis consortium), sebab masih ada pihak lain yang harus dijadikan sebagai Tergugat, seharusnya eksepsi diterima, gugatan tidak dapat diterima.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim berat sebelah, sebab dalil-dalil, bukti dan saksi yang dikemukakan oleh Terbanding / Penggugat dijadikan bahan pertimbangan, akan tetapi dalil, bukti dan saksi dari Para Pemanding / Para Tergugat diabaikan.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso melampaui batas kewenangannya, sebab memutus perkara ultra petita, yakni salah petitum yang diminta oleh Terbanding / Penggugat membatalkan sertifikat wakaf yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso Tanggal 8 Juni 2016, akan tetapi yang dikabulkan adalah : “menyatakan sertifikat wakaf yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso Tanggal 8 Juni 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mengikat”.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso lalai memperhatikan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebab pada tahun 1978 belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sampai Tales Sandri meninggal dunia tidak sempat dibuatkan AIW, sehingga ikrar wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan, lalu dibuatlah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Menimbang, bahwa atas memori banding Kuasa Para Pemanding / Para Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;



Menimbang, bahwa atas memori banding Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa membaca gugatan Terbanding / Penggugat tanggal 25 April 2018, pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan, adalah obyek sengketa berupa tanah seluas 319 m2 terletak di Jalan Pulau Batam, Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso kota yang dibeli oleh Terbanding / Penggugat tanggal 23 Desember 2015 dari Sakri Sake, tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Perguruan Muhammadiyah melalui Pembanding I / Tergugat I, alasannya adalah Pembanding I / Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2015 menyerahkan obyek sengketa kepada Abd. Djalil Djambolino (Pembanding II / Tergugat II melalui cara wakaf dan beralih selanjutnya diserahkan kepada Perguruan Muhammadiyah.

Menimbang, bahwa sengketa tanah tersebut diatas adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah, yakni Terbanding / Penggugat mengaku memperoleh tanah tersebut melalui jual beli dari Sakri Sake, sedangkan Pembanding I / Tergugat I mendapatkan tanah a quo melalui wakaf dari Tales Sandri dan kemudian tanah itu diserahkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah, pada saat terjadi wakaf tidak dibuatkan akta, selanjutnya Pembanding I / Tergugat I mendaftarkan wakaf itu kepada Turut Terbanding / Tergugat III disaksikan oleh Pembanding II / Tergugat II, seolah-olah tanah sengketa itu oleh Para Pembanding / Para Tergugat sebagai tanah wakaf. Dengan demikian perkara ini intinya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah antara Terbanding / Penggugat dengan Para Pembanding / Para Tergugat dan bukan mengenai wakaf serta menurut UU Nomor 2 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU nomor 49 Tahun 2009, sengketa kepemilikan ini menjadi kewenangan Peradilan Umum, untuk itu Pengadilan Negeri Poso sudah tepat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja pihak atau subyek hukum yang digugat tersebut, sepenuhnya menjadi kewenangan Terbanding/Penggugat, tentunya pihak-pihak yang digugat itu tepat atau tidaknya, relevan atau tidaknya, tentu akan dibuktikan kebenarannya dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai digugatnya Para



Pembanding / Para Tergugat dan Turut Terbanding / Tergugat III sudah tepat dan benar serta pihak-pihak yang digugat tersebut mempunyai kapasitas untuk digugat.

Menimbang, bahwa setelah gugatan a quo dicermati ternyata Terbanding / Penggugat tidak kekurangan pihak dalam mengajukan pihak, serta antara posita dan petitum gugatan sudah bersesuaian.

Menimbang, bahwa secara hukum Majelis Hakim dapat merubah redaksional petitum gugatan, perubahan redaksional ini bukanlah merupakan tindakan ultra petita, asalkan perubahan tersebut masih segaris dengan gugatan Terbanding / Penggugat, yakni sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding / Para Tergugat perubahan kalimat “membatalkan sertifikat...”menjadi sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum”, adalah tindakan ultra petita, namun setelah dikaji secara benar, perubahan redaksional diatas bukanlah pertimbangan yang ultra petita.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Factie mengenai eksepsi ini dapat dibenarkan dan dikuatkan, sehingga pertimbangannya dioper alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, hal ini menyebabkan memori banding Para Pembanding / Para Tergugat sepanjang mengenai eksepsi dinyatakan ditolak.

B. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 30 Agustus 2018 serta membaca memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti permasalahan antara Terbanding / Penggugat dengan Para Pembanding / Para Tergugat, adalah sebidang tanah seluas 319 m², yang terletak di Jalan Pulau Batam, Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kintal Haji Sule.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pulau Batam.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kintal Haji Mansur.



- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kintal Milik Niklas.

Terbanding / Penggugat mendalilkan tanah tersebut dibeli dari Sakri Sake pada tanggal 23 Desember 2015, sedangkan Sakri Sake memperoleh tanah tersebut secara turun tumurun.

Menimbang, bahwa dalil Terbanding / Penggugat a quo dibantah oleh Para Pemanding / Para Tergugat, yang mana Para Pemanding / Para Tergugat sesuai jawaban tanggal 04 Juni 2018 mendalilkan tanah sengketa pada tahun 1978 diwakafkan oleh Tales Sandiri secara langsung kepada Persyarikatan Muhammadiyah, namun sampai dengan meninggalnya Tales Sandiri wakaf ini tidak sempat dibuatkan akta, selanjutnya dibuatkan akta pengganti ikrar wakaf, kemudian Pemanding I / Tergugat I (sdr, GAFUR MURSAD, B.A) bertindak sebagai pihak yang mendaftarkan wakaf pada tahun 2015 dan Pemanding II / Tergugat II (sdr. ABD. DJALIL DJAMBOLINO) bertindak sebagai saksi pendaftaran wakaf tersebut. Dan oleh Turut Terbanding / Tergugat III diterbitkan Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf- vide bukti T 1.2 – III).

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan pada lokasi tanah sengketa pada tanggal 17 Juli 2018, lokasi tanah yang disengketakan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Terbanding / Penggugat mendalilkan batas-batas tanah sengketa, adalah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kintal Haji Sule.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pulau Batam.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kintal Haji Mansur.
- Sebelah Barat : Bernatasan dengan Kintal Milik Niklas.

Sedangkan menurut Para Pemanding / Para Tergugat batas-batas tanah sengketa adalah:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Muhammadiyah.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Nurmian Dalle.
- Sebelah Barat : Bernatasan dengan Kintal Milik Niklas.

Bahwa batas selatan tanah sengketa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat disebut sebagai Jalan Trans Sulawesi dan juga disebut sebagai jalan Pulau Batam, walaupun batas bagian timur dan utara terdapat perbedaan, namun pada kenyataannya tanah sengketa diakui lokasinya benar pada alamat sebagaimana surat gugatan, dengan demikian tanah obyek sengketa adalah benar lokasinya sebagaimana pada gugatan Terbanding / Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penyerahan nomor : 9/SP/PK/III/2017, tanggal 29 Maret 2017 (Vide bukti P-1), terjadi peristiwa hukum yaitu penyerahan tanah obyek sengketa dari SAKRI SAKE kepada SUHARTINI (Terbanding / Penggugat), dengan ganti rugi Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah), dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yohanes Yabes Tjjaman, SH., M.Kn.

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Tergugat menyatakan tanah obyek sengketa aquo didapat dari saudara Tales Sandiri tahun 1978 yang mewakafkan tanah obyek sengketa kepada Persyarikatan Muhammadiyah, namun sampai dengan meninggalnya Tales Sandiri tidak dibuatkan akta, selanjutnya tahun 2015 Pembading I / Tergugat I mendaftarkan wakaf itu dengan disaksikan oleh Pembanding II / Tergugat II disertai surat keterangan ahli waris Tales Sandiri tanggal 20 Januari 2010, ahli waris yang membubuhkan tanda tangannya itu antara lain : Suria T. Sandiri, Kamaria T. Sandiri dan Samirla T. Sandiri (Vide bukti T 1,2 – II)..

Menimbang, bahwa peristiwa hukum penyerahan tanah sengketa melalui wakaf pada tahun 1978 dan baru dibuatkan akta tahun 2015 sungguh sangat diragukan, sebab pada saat Alm Tales Sandiri mewakafkan tanah aquo tidak dikuatkan oleh cukup saksi, bahkan berdasarkan kutipan keterangan saksi:

H. SAMRIAH (Vide berita acara tanggal 25 Juli 2018) halaman 28 – 29 menerangkan:

1. Saksi adalah anak kandung dari Tales Sandiri.
2. Tales Sandiri tidak memiliki tanah pada obyek sengketa.
3. Tales Sandiri tidak pernah menghibahkan (wakaf) kepada orang lain.
4. Tales Sandiri memang memiliki tanah, akan tetapi letaknya kurang lebih 1,5 km dari obyek tanah sengketa.
5. Nama-nama saksi pada surat keterangan sesuai bukti T 1,2 – II tidak semua benar, saksi sendiri tidak pernah menanda tangani surat keterangan, nama yang tertera tersebut bukanlah nama saksi serta nama-nama pada surat keterangan tersebut tidak sesuai dengan nama ahli waris Tales Sandiri.

Saksi SYAFRUDDIN SYAH M. POKAY menerangkan: (Vide Berita acara persidangan tanggal 25 Juli 2018 halaman 30).

1. Saksi adalah cucu dari Tales Sandiri.
2. Tales Sandiri tidak mempunyai tanah pada lokasi obyek sengketa.

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT PAL



3. Tanah dan rumah Tales Sandiri berada di Jalan Lingkar Lembomau.
4. Sakri Sake memperoleh tanah dari ibunya yang bernama Rilalatola,
5. Gafur Mursad (Pembading I / Tergugat I) pernah mendiami tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi dari pihak Para Pembading / Para Tergugat sifatnya adalah *Testimonium de auditu atau hearsay* dan sama sekali tidak mengetahui adanya wakaf dari Tales Sandiri kepada Persyarikatan Muhammadiyah, untuk itu keterangan saksi-saksi dari Para Pembading / Para Tergugat sepanjang mengenai wakaf dan kepemilikan dikesampingkan (**Yurisprudensi MA No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 : keterangan saksi adalah mengandung pesan, namun harus relevan dan berpengetahuan langsung**).

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi SAMRIAH dan saksi SYAFRUDDIN SYAH M. POKAY ternyata Terbading / Penggugat berhasil membuktikan gugatannya, yakni obyek tanah sengketa adalah milik Terbading / Penggugat, untuk itu pertimbangan *Judex factie* benar dan dikuatkan serta pertimbangannya dioper alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Bading., selanjutnya oleh karena putusan *Judex Factie* dikuatkan, maka dalil-dalil Para Pembading / Para Tergugat ditolak.

Menimbang, bahwa karena Para Pembading / Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam tingkat bading, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat bading ini sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam RBG dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan bading Para Pembading / Para Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Pso yang dimohonkan bading tersebut ;
- Menghukum Para Pembading / Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat bading ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu hari Rabu, **tanggal 5 Desember 2018** oleh kami **I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **H. ABDUL ROSYAD, SH.** dan **POSMAN BAKARA, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan terserbut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **LA HOTUBA,SH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

TTD

I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

H. ABDUL ROSYAD, SH.

TTD

POSMAN BAKARA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LA HOTUBA, SH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 19581231 198503 1 047